



PUTUSAN

Nomor 2132/Pdt.G/2023/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxx, NIK xxx tempat dan tanggal Lahir Semarang, 09 Maret 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Scurity, bertempat tinggal di Kota Semarang, sebagai sebagai Pemohon;

Lawan

Xxx, NIK xxx tempat dan tanggal Lahir Kendal, 04 Desember 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Semarang, sekarang tidak diketahui keberadaanya di wilayah NKRI, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2132/Pdt.G/2023/PA.Smg, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 14 Mei 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon di Kota Semarang selama 14 tahun;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 2132/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 2 anak, bernama:

- a. Xxx, NIK 3374116911070002, Lahir di Semarang, 29 November 2007, Pendidikan SMA, sekarang dalam asuhan Pemohon;
- b. Xxx, NIK 3374116610080003, Lahir di Semarang, 26 Oktober 2008, Pendidikan SMP, sekarang dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei 2021 dimana Termohon meminta izin untuk bekerja di Jakarta tetapi sampai sekarang Termohon tidak ada kabar, tidak diketahui keberadaannya dan tidak bisa dihubungi sehingga Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang selama 2 tahun 3 bulan;

5. Bahwa selama kepergian Termohon, Pemohon sudah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon kerumah orang tua dan sanak saudara Termohon akan tetapi Pemohon tidak menemukan Termohon;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*)

Hal. 2 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 2132/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2132/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 25 Agustus 2023 dan Nomor 2132/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 25 September 2023 yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon NIK xxx, tertanggal 23 November 2018, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Sukorejo Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah tertanggal 14 Mei 2007, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Atas Nama Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Tinjomoyo diketahui Kasi Pelayanan Publik Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, Nomor 474.2/267/VIII/2023 tertanggal 16 Agustus 2023 yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok, (bukti P.3);

B. Saksi:

1. Xxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 2132/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai teman Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Karangrejo Selatan, Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang; dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Xxx, 2. Xxx;
 - Bahwa setahu saksi semula hubungan Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sekitar bulan Mei 2021 Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya tidak ada kabar beritanya dan Termohon tidak pernah pulang serta tidak diketahui alamat serta keberadaannya;
 - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
 - Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil menemukan Termohon;
2. Xxx, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pilih Pekerjaan, bertempat tinggal di Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sebagai keponakan Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di di rumah orang tua Pemohon di Karangrejo Selatan, Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Xxx, 2. Xxx;
 - Bahwa sejak bulan Mei 2021 Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya Termohon tidak pernah pulang, tidak diketahui alamat serta keberadaannya;
 - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
 - Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil menemukan Termohon;

Hal. 4 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 2132/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2132/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 25 Agustus 20223 dan Nomor 2132/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 25 September 2023 yang didibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah Cerai Talak dengan alasan yang pada pokoknya sejak bulan Mei 2021 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit kerja ke Jakarta namun sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan lamanya Termohon tidak pernah pulang, tidak ada kabar berita serta tidak diketahui keberadaannya. Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak menemukan Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 2132/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopi identitas Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon (Xxx) bertempat tinggal di Karangrejo Selatan, RT.004 RW.007, Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon (Xxx) dan Termohon (Xxx) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Mei 2007 yang dicatatkan di KUA Sukorejo Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (yang berupa fotokopi Surat Keterangan Ghoib Atas Nama Termohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Termohon (Xxx) dahulu bertempat tinggal di Karangrejo Selatan, RT.004 RW.007, Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumnaik, Kota Semarang yang sekarang tidak diketahui keberadaan dan alamatnya di wilayah Republik Indonesia atau di tempat lain;

Menimbang, bahwa saksi Xxx dan Xxx memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa bulan Mei 2021 Pemohon dan Termohon berpisah rumah Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit kerja ke Jakarta namun sampai sekarang sudah lebih 2 (dua) tahun

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 2132/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya Termohon tidak pernah pulang, tidak ada kabar berita serta tidak diketahui alamat serta keberadaannya, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak menemukan Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Mei 2007 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, dalam keadaan ba'da dukhul;
- Bahwa sejak bulan Mei 2021 Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon semula Termohon pamit kerja ke Jakarta namun sampai sekarang lebih 2 (dua) tahun lamanya Termohon tidak pernah pulang, tidak ada kabar berita serta tidak diketahui alamat serta keberadaannya di Indonesia;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak menemukan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hal. 7 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 2132/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang jelas atau karena hal lain diluar kemampuannya dan telah ternyata sejak Pemohon dan Termohon pisah sekitar bulan Mei 2021, awalnya mau pamit kerja di Jakarta Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu Termohon tidak pernah pulang, tidak berkirim kabar serta tidak diketahui alamat serta keberadaannya, yang sampai sekarang telah berjalan selama 2 (dua) tahun lebih secara berturut-turut, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 2132/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang;
1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Tsaniyah 1445 Hijriah, oleh Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mutakin dan Drs. Sugiyanto, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sundoro Ady N, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah, M.H.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Mutakin

Panitera Pengganti

Drs. Sugiyanto, M.H.

Sundoro Ady N, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses : Rp75.000,00

Hal. 9 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 2132/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Panggilan	:	Rp360.000,00
3.	Biaya PNPB	:	Rp60.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
	Jumlah	:	Rp505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 2132/Pdt.G/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)